

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Peran Ganda *Driver* Perempuan di Tulungagung ditinjau dari Perspektif Gender

Keterlibatan perempuan dalam sektor publik saat ini kian merambah di berbagai bidang dan profesi. Dalam kepemilikan aset intelektual, perempuan terutama ibu rumah tangga sudah mulai menyadari pentingnya meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan. Perempuan dengan pendidikan tinggi akan cenderung memilih untuk berkarir walaupun sudah berkeluarga. Hal ini dilakukan sebagai bentuk aktualisasi diri dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh melalui pekerjaan ataupun di masyarakat<sup>154</sup>

Saptari dan Holzner dalam Adi dan Elly menjelaskan, perempuan menjadi ibu berarti secara langsung juga sebagai ibu rumah tangga. Secara alamiah perempuan memang berperan sebagai ibu dari anak-anak yang di lahirkannya disamping menjadi pendamping suami. Peran sebagai ibu rumah tangga telah memposisikan perempuan sebagai orang yang mempunyai kewajiban dan tanggungjawab melahirkan anak, menjaga rumah dan taat kepada suami. Implikasi dari posisi perempuan sebagai ibu rumah tangga secara ekonomis perempuan atau istri selalu tergantung pada suami.<sup>155</sup> Seperti yang dialami oleh para istri yang bekerja sebagai *driver* ojek *online*, maka secara alamiah memegang dua peran

---

<sup>154</sup>Windah Riskasari, Konflik Peran Ganda...

<sup>155</sup> Adi Ismanto dan Elly Suhartini, *Beban Ganda Wanita Karir di PT. PJB UP PAITON*, Artikel Ilmiah: FISIP, UNEJ, 2014

sekligus yakni saat bekerja ia berperan sebagai wanita karir, akan tetapi apabila dirumah ia berperan sebagai ibu rumah tangga sebagaimana mestinya seorang ibu pada umumnya.

Suryochondro dalam Adi dan Elly menyatakan, bahwa peran perempuan erat kaitannya dengan kewajiban biologisnya yakni mengandung dan melahirkan anak.

156

Sehingga sejak dari masa kecil pun anak perempuan dididik untuk perannya kelak sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Hal tersebut tidak lepas dari adanya pembakuan peran gender sejak kecil . Anak laki-laki diminta membantu orang tua dalam hal tertentu saja, bahkan sering kali diberi kebebasan untuk bermain tidak dibebani tanggung jawab tertentu. Anak perempuan sebaliknya diberi tanggung jawab untuk membantu pekerjaan yang menyangkut pekerjaan rumah (membersihkan rumah, mencuci, memasak) dan menjaga adik. Hal-hal semacam ini secara tidak sengaja telah mengarahkan anak laki-laki berbeda perannya dengan anak perempuan. Melihat fenomena tersebut, anak perempuan sengaja atau tidak sengaja memang telah dipersiapkan sebagai ibu rumah tangga, mengurus rumah, suami dan anak. Sedangkan anak laki-laki sebaliknya, anak laki-laki dipersiapkan sebagai kepala keluarga yang berkewajiban bekerja mencari nafkah.

Sebagaimana Sajogyo dalam Syaifuddin Zuhdi, bahwa adanya geseran peran atau fungsi diantara laki-laki dan perempuan dalam ranah kehidupan keluarga atau berumah tangga, mencerminkan pula pergeseran fungsi perempuan dalam ranah

---

<sup>156</sup> *Ibid*

reproduksi. Dari perkembangan dalam organisasi ekonomi tradisional, bahwa ada dua tipe peranan yaitu:<sup>157</sup>

- a. Peranan yang digambarkan fungsi perempuan keseluruhan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan rumah tangga maupun pemeliharaan atas kebutuhan hidup bagi anggota keluarga serta rumah tangganya.
- b. Peranan perempuan yang mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi dalam ranah berumah tangga serta kegiatan mencari nafkah.

Sebagaimana dipaparkan dalam Bab 4, perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek *online* yang telah menikah atau berkeluarga tergolong dalam tipe peranan perempuan yang kedua dimana perempuan mempunyai dua fungsi peranan dalam keluarga, yaitu berfungsi dalam ranah berumah tangga yang mana mereka harus mengurus pekerjaan rumah tangga mulai dari memasak, mencuci, dan pekerjaan rumah tangga lainnya. Selain itu, mereka juga harus bekerja menjadi *driver* guna ikut serta mencari nafkah guna membantu suami memenuhi kebutuhan.

Perempuan berperan ganda dengan perannya sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga memiliki motivasi tertentu untuk melakukan peran gandanya tersebut. Dampak yang diperoleh dari perempuan yang bekerja baik dari segi sosial maupun psikologis diantaranya:<sup>156</sup>

- a. Status, maksudnya dengan bekerja seseorang memperoleh kebanggaan dengan apa yang sudah diraihinya di dunia kerja.
- b. Pencapaian pendidikan, maksudnya pendidikan yang tinggi membuat perempuan berharap mereka akan diberikan balasan yang lebih di dunia kerja.

---

<sup>157</sup> Syaifuddin Zuhdi, Membincang Peran Ganda Perempuan...

<sup>156</sup> Windah Riskasari, Konflik Peran Ganda...

- c. Jenjang karir. Setelah selesai dari kuliahnya, perempuan merasa pekerjaan merupakan jenjang karir tahap lanjut yang perlu dilalui.
- d. Kesempatan. Sekarang sudah banyak kesempatan yang muncul dari pekerjaan yang dulunya hanya oleh ditekuni oleh laki-laki saja.
- e. Uang, maksudnya banyak ibu bekerja karena alasan uang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Sebagaimana dipaparkan dalam Bab 4, motivasi kerja yang dialami oleh *driver* perempuan lebih fokus pada kesempatan dan uang, ke sempatan yang dimaksud adalah seperti yang kita ketahui bahwa menjadi *driver* atau ojek merupakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh para laki-laki, akan tetapi perempuan juga memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online* dengan alasan waktu yang fleksibel dan tidak terikat. Sedangkan motivasi yang kedua adalah uang yang mana para perempuan yang telah berkeluarga ikut andil dalam mencari nafkah guna membantu kesejahteraan ekonomi keluarga agar tercukupi.

Bagi seorang perempuan berkarir yang telah menikah dan memiliki anak, tidak hanya dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja, namun juga dihadapkan pada peran domestiknya sebagai istri dan ibu dalam rumah tangga. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena apabila tidak dapat dikelola dengan baik, bisa mempengaruhi kinerja atau bahkan keutuhan keluarga.<sup>157</sup>

Ammons dan Beutell dalam Zarina Akbar dan Kharisma Kartika menyatakan bahwa individu dengan pendidikan rendah cenderung mengalami konflik dari keluarga kemudian memengaruhi pekerjaan, sedangkan individu yang memiliki pendidikan tinggi cenderung mengalami konflik dari pekerjaan yang memengaruhi keluarga karena hal ini terkait dengan strategi dalam mengatur tanggung jawab antara pekerjaan dan keluarga.

---

<sup>157</sup> Jeni Wulandari, *Tinjauan Tentang Konflik Peran Ganda...*

Masalah yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja adalah ketika kedua peran yang dimiliki sebagai istri atau ibu rumah tangga serta peran sebagai perempuan pekerja mengalami tekanan. Peran ganda yang dimiliki oleh ibu bekerja di satu sisi menjadi ibu yang sabar dan bijaksana untuk anak-anak serta menjadi istri yang baik bagi suami serta menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab atas keperluan dan urusan rumah tangga. Di tempat kerja, ibu bekerja juga memiliki komitmen dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dipercayakan pada mereka hingga mereka harus menunjukkan prestasi kerja yang baik.<sup>158</sup>

Sebagaimana pengalaman beberapa *driver* ojek *online* perempuan bahwa konflik peran ganda yang terjadi diantaranya mereka adalah berkaitan dengan tanggungjawab antara pekerjaan dan juga perannya sebagai ibu tangga. Tanggungjawab sebagai pekerja dimana mereka harus fokus bekerja untuk mendapatkan orderan supaya memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu ada tanggungjawab lain sebagaimana menjadi ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang istri yang harus mengurus anak serta suami guna menyiapkan makanan.

Sebagaimana dipaparkan Bab 4, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak mengubah peranan perempuan dalam rumah tangga. Banyaknya tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pekerja perempuan membuat mereka memiliki beban kerja ganda. Hal ini yang dirasakan oleh perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek *online*. Beban kerja ganda yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* berupa ditanggung oleh seorang pekerja perempuan yang menghabiskan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk bekerja dan mengurus rumah tangga. Waktu yang dimiliki pekerja perempuan lebih banyak digunakan

---

<sup>158</sup> Zarina Akbar dan Kharisma Kartika, Konflik Peran Ganda...

untuk kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan (sektor publik) dan kegiatan dalam rumah tangganya (sektor domestik).<sup>159</sup>

Perempuan dalam kehidupan sehari-hari memiliki banyak peran, dalam ranah domestik perempuan berperan sebagai ibu rumah tangga, istri, dan ibu bagi anak-anaknya. Sedangkan dalam ranah publik dia berperan sebagai pekerja atau perempuan karir, karyawan, dan bahkan atasan di tempat ia bekerja. Dalam menjalankan perannya perempuan memiliki tuntutan dan tanggung jawab yang besar ditambah harus bersaing dalam dunia kerja maka harus ada penyesuaian diri bagi para perempuan. Sebagaimana pengalaman yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* perempuan dimana mereka memiliki persaingan dalam dunia kerjanya. Persaingan dalam terjadi dimana mereka harus mendapatkan orderan supaya memperoleh penghasilan untuk dibawa pulang.

Adanya peran ganda yang dilakukan dalam waktu bersamaan ini akhirnya memberikan beban ganda bagi ibu bekerja. Beban ganda (*double burden*) kondisi dimana salah satu pihak baik laki-laki atau perempuan menerima beban pekerjaan yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya.<sup>160</sup> Peranan ibu yang bekerja di luar rumah tidak serta merta diikuti dengan adanya pengurangan beban kerja ibu di dalam rumah tangga. Ini disebabkan adanya pandangan bahwa pekerjaan perempuan dalam rumah tangga adalah permanen.

Sebagaimana dipaparkan dalam Bab 4, bahwa *driver* perempuan di Tulungagung mengalami peran ganda dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya. Karena disisi lain mereka harus bekerja mencari nafkah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sedangkan disalah satu sisi mereka juga harus mengurus pekerjaan rumah.

---

<sup>159</sup> Jeni Wulandari, *Tinjauan Tentang Konflik Peran Ganda...*

<sup>160</sup> Nurul Hidayati, *Beban Ganda Perempuan Bekerja: Antara Domestik dan Publik*, Jurnal: Muwazah (S.1), Vol.7, No.2, 2016

Sebelum mereka berangkat bekerja, mereka harus mengurus rumah terlebih dahulu kemudian baru bisa berangkat kerja.

Pembagian kerja yang tidak seimbang akan memberikan beban kerja pada satu pihak yang terdominasi. Dalam konteks ini, perempuanlah yang dirugikan karena laki-laki tidak membantu pekerjaan rumah yang harusnya dapat dibagi bersama. Adanya pembagian kerja dalam rumah tangga dan kesadaran suami tentang beban kerja ganda merupakan solusi yang diharapkan untuk meringankan beban ganda ibu bekerja. Ibu yang bekerja diluar rumah melakukannya untuk membantu suami dalam mendapatkan penghasilan tambahan sehingga harus ada kesadaran pula dari suami untuk membantu pekerjaan rumah tangga istri yang telah membantunya menafkahi keluarga. Beban ganda perempuan menjadi masalah ketika mengharuskan perempuan berada dalam pilihan yang bukan pilihan.

Perempuan harus memilih apakah lebih baik menunda menikah agar sukses dalam pekerjaan atau menikah dan menjadi ibu rumah tangga saja. Sebenarnya, permasalahan beban ganda perempuan bukan terletak pada beban yang ada tetapi lebih kepada dampak yang ditimbulkan dari beban ganda itu sendiri terhadap ikatan keluarga.

Sebagaimana dipaparkan dalam Bab 4 bahwa, berdasarkan pengalaman ibu rumah tangga yang bekerja sebagai *driver* ojek *online*, maka dapat dikatakan mereka mengalami beban ganda. Beban ganda yang dirasakan dimana perempuan harus pandai membagi waktu antara pekerjaan dan juga perannya sebagai ibu rumah tangga. Dalam menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga mereka juga harus siap siaga apabila sewaktu-waktu anak ataupun suaminya memerlukannya.

## **B. Peran Ganda *Driver* Perempuan di Tulungagung ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Islam memosisikan kaum perempuan sesuai dengan fitrahnya, perempuan pun memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, dimana hak dan kewajibannya

wajib dijalankan dan dipenuhi. Bahkan peran perempuan tergolong sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bekerja. Hal ini mendorong banyak kaum perempuan moderen sekarang memilih untuk bekerja (karier).

Sebagaimana dipaparkan dalam Bab 4, aktivitas pekerja perempuan dalam sektor publik memiliki tujuan yaitu untuk menambah pendapatan keluarga dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah tangga, sehingga meringankan beban suami. Keterlibatan perempuan dalam bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. tekanan ekonomi
2. lingkungan keluarga yang sangat mendukung dalam bekerja
3. dan tidak ada peluang kerja lain yang sesuai dengan keterampilannya
4. Penghasilan suami yang belum sepenuhnya dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga

Faktor diatas membuat perempuan tidak bisa berdiam diri di rumah, mereka terdorong untuk mencari nafkah tambahan bagi keluarga. Seperti halnya yang dilakukan oleh *driver* perempuan di Tulungagung, dengan keterlibatan mereka bekerja diranah publik sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tercukupi, walaupun dengan bekerja akan menimbulkan beban ganda bagi mereka. Beban ganda yang dijalankan oleh para ibu rumah tangga bukan menjadi penghalang bagi mereka untuk tetap bekerja membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pembagian peran suami dan istri menurut Quraish Shihab yang dikutip Zahra Zaini cenderung membagi peran istri sebagai ibu rumah tangga yang berperan untuk menciptakan keluarga sakinah, pendidik pertama dan utama bagi anak-anak, didukung rasa keibuan yang dimiliki perempuan. Dengan demikian jika mengabaikan potensi ibu berarti mengabaikan jati diri perempuan. Ia juga menyitir pendapat Ibnu Hazm bahwa perempuan pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suami dalam hal tugas-tugas



domestiknya. Suami yang bertanggung jawab menyediakan makanan, menjahit, menyiapkan pakaian dan makanan siap saji untuk istri dan anak-anaknya. Tugas istri yang utama adalah mengemban peran reproduksi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Namun demikian pembagian peran tidak membebaskan satu sama lain pasangannya paling tidak dari segi kewajiban moral untuk membantu pasangannya.<sup>161</sup>

Sebagaimana dipaparkan Bab 4, sebagian perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek *online* juga melakukan kerjasama dengan suaminya dalam urusan domestik. Kerjasama yang dilakukan berupa bantuan suami yang diberikan kepada istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, misalnya saat istri memasak suami mereka membantu mencuci baju dan juga menjemurnya.

Seperti halnya pendapat Ibu Ashima selaku pakar Hukum Keluarga IAIN Tulungagung berpendapat, kalau menurut kitab fikih berkaitan peran perempuan dalam rumah tangga adalah berkaitan dengan Mazhab Syafi'i atau golongan Syafi'ah, dan juga dari golongan Mazhab Hambali dan sebagian golongan Mazhab Malikiyah mereka berpendapat bahwa pekerjaan domestik bukanlah pekerjaan seorang perempuan atau istri, artinya pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab dari semua anggota keluarga entah suami atau istri, dan bahkan anak, akan tetapi lebih baik jika istri membantu mengerjakannya seperti yang berlaku di masyarakat Indonesia saat ini. Dan bahkan ada pendapat lain dalam *khasyatul jamal* juz 4, itu diterangkan bahwa walaupun seorang istri mau membantu dengan pekerjaan yang sifatnya domestik dengan ikhlas maka wajib bagi suami untuk mengkonfirmasi dan menjelaskan kepada istri bahwa pekerjaan tersebut bukanlah kewajibannya dan dijelaskan pula kepada istri atas nafkah pula tidak ada hubungannya dengan pekerjaan rumah yang dikerjakan. Jadi berkaitan dengan peran

---

<sup>161</sup> Zahra Zaini Arif, *Peran Ganda Perempuan dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia*, *Indonesian Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2019

domestik tersebut bukanlah suatu kewajiban melainkan bersifat membantu suami dalam rumah tangga. Sedangkan kalau berkaitan dengan pembagian peran menurut saya, pembagian peran dalam rumah tangga itu yang ideal itu, adanya komunikasi antara suami dan istri tentang pembagian kerja. Walaupun istri tidak bekerja apabila pekerjaan domestik dikerjakan istri saja, apalagi jika istri bekerja dan masih mengerjakan pekerjaan rumah itu sangatlah tidak ideal. Sehingga hal tersebut bisa di musyawarahkan terkait siapa yang bekerja, apakah suami yang bekerja istri yang dirumah atautah sama-sama bekerja. Selain itu segala permasalahan dalam keluarga dapat dimusyawahkan, tentang pembagian kerja domestik. Kalau di musyawahkan begitu enak jadi semua bekerja di ranah publik dan juga ranah domestik dan tidak semua beban domestik diserahkan istri. Semua harus dimusyawahkan karena tidak bisa disamakan semua kebutuhan setiap rumah tangga orang tergantung butuhnya rumah tangga itu bagaimana.<sup>162</sup>

Sebagaimana pengalaman *driver* perempuan di Tulungagung bahwa berkaitan dengan peran yang dijalankan mereka melakukannya dengan bermusyawarah terlebih dahulu. Musyawarah dilaksanakan guna mengambil titik temu berkaitan peran yang dilakukan oleh seorang istri. Peran ganda yang diambil dimana istri yang harus bekerja membantu suami dan meninggalkan anaknya dirumah, terkait dengan penjagaan kepada anak dirumah dilakukan oleh nenek ataupun kakeknya pada saat ditinggal kerja oleh orang tuanya.

Pada dasarnya mencari nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini telah dibuktikan oleh adanya perempuan yang memiliki pekerjaan sebagai *driver* ojek *online*. Upah yang diperoleh pekerja perempuan

---

<sup>162</sup> Hasil wawancara via online dengan Ibu Ashima selaku dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung, pada tanggal 14 Februari 2021, pukul 11.38

dari bekerjanya sebagai *driver* ojek *online* dapat menambah pendapatan dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya.

Muhammad Ali al-Sabuni dalam Sartika juga menuturkan secara singkat perempuan bekerja di ranah domestik saja. Ia menyatakan bahwa kaum laki-laki bekerja di luar rumah dan perempuan bekerja di dalam rumah menyiapkan makanan, pakaian, mencuci dan lain sebagainya.<sup>163</sup> Artinya menurut Muhammad Ali, perempuan memiliki tanggungjawab dalam urusan pekerjaan domestik dan pekerjaan lainnya berkaitan dengan rumah tangga, sedangkan laki-laki sebagai seorang suami mereka berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara mencari nafkah.

Wahbah Zuhaili dalam Sartika menyebutkan bahwa bekerja merupakan hak yang masuk dalam hak-hak sosial. Menurutnya, Islam menjadikan hak bekerja bagi setiap individu baik laki-laki maupun wanita sebagai sesuatu yang bersifat suci, atau dalam istilah lain sebagai suatu kebutuhan bagi manusia.<sup>164</sup> Artinya, wanita boleh bekerja sepanjang tidak mengabaikan kewajiban yang telah menjadi tanggungjawabnya.

Berkaitan dengan nafkah dalam sebuah wawancara Bapak Samsul selaku Mustasyar NU Kabupaten Tulungagung berpendapat bahwa pada dasarnya dalam Islam seorang perempuan tidak ada kewajiban untuk bekerja untuk keluarga, akan tetapi tidak ada larangan yang tegas jika perempuan hendak ingin bekerja.<sup>165</sup> Bapak Samsul juga menjelaskan berkaitan dengan nafkah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 34 yang dijelaskan bahwa seorang laki-laki merupakan pemimpin bagi seorang perempuan maka dari itu, laki-laki berkewajiban memberikan nafkah bagi seorang istri dan juga keluarganya secara layak.

---

<sup>163</sup> Sartika Indah Sari, *Peran Ganda Isteri Dalam Hukum Islam Terhadap Pekerja Wanita (Studi Kasus Di Pasar Aceh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, hal.31

<sup>164</sup> *Ibid*, hal. 37

<sup>165</sup> Hasil wawancara dengan Samsul selaku Mustasyar NU di Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 19.00

Bekerja sebagai *driver* ojek *online* perempuan sangat menyita waktu mereka dalam seharinya. Perempuan yang bekerja lebih banyak menghabiskan waktunya di tempat kerja sehingga waktu untuk bertemu dengan anggota keluarga terbatas, namun hal ini tidak membuat hubungan mereka menjadi tidak harmonis, tetapi malah memunculkan rasa saling pengertian antar anggota keluarga, terutama dengan suami mereka. Keduanya saling menyadari peran masing-masing. Seorang laki-laki sebagai suami tetap menyadari perannya sebagai kepala rumah tangga yang harus memberikan nafkah untuk keluarganya. Seorang perempuan yang berperan sebagai seorang istri dan juga ibu tetap menjalankan perannya dengan baik yaitu mengurus rumah tangga, suami, dan anak-anaknya walaupun mereka harus bekerja.

Seorang perempuan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan sebuah keluarga. Keberhasilan masa depan suatu keluarga dalam membentuk sebuah rumah tangga yang sejahtera tidak lepas dari peran seorang ibu yang begitu besar. Peran ibu itu antara lain membimbing dan mendidik anak, mendampingi suami, membantu pekerjaan suami bahkan bisa jadi menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.

Sebagaimana yang dipaparkan dalam Bab 4, bahwa perempuan terutama seorang istri memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga. Seorang ibu memiliki andil yang besar dalam mendidik dan juga membesarkan anaknya, selain itu sebagian dari mereka menjadi tulang punggung bagi keluarganya dimana ia harus mencari nafkah untuk keluarganya. Bagi mereka yang menjadi tulang punggung bagi keluarga mereka harus bekerja keras supaya kebutuhan terpenuhi karena mereka tidak ada bantuan dalam mencari nafkah.

Peran seorang istri dalam rumah tangganya adalah mendidik anak dan membereskan urusan - urusan rumah tangganya. Seorang perempuan tidak dilarang mencari rezeki dari

pekerjaan yang ia lakukan di rumahnya atau bekerja di luar rumah, tentu saja pekerjaan itu sesuai dengan fitrahnya. Namun semua itu dengan syarat atas izin suami, tidak membuatnya melaikan hak yang wajib dia tunaikan, senantiasa berhijab dan menutupi seluruh aurat ketika keluar rumah. Dalam memilih pekerjaan atau profesi, perempuan harus mempunyai batas-batas yang sesuai dengan sifat perempuan seperti berkarir dengan jenis pekerjaan yang sesuai, tetap menjaga penampilan yang baik dan sopan, selalu ingat akan kewajiban seorang wanita, dan juga kewajiban selaku umat dalam beribadah.<sup>166</sup> Dengan memperhatikan batasan-batasan bagi wanita karir maka sesungguhnya seorang wanita karir telah dibentengi oleh hal-hal yang akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan Sesuatu yang akan mempengaruhi keutuhan moralitasnya.

Pembagian kerja dalam rumah tangga juga seringkali dipengaruhi oleh konstruksi masyarakat. Perempuan cenderung ditempatkan pada ranah domestik. Konstruksi ini juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri. Menurut Undang-Undang perkawinan No.1 thn 1974 pasal 31 ayat 3 suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (Presiden 1974).<sup>167</sup> Tugas kepala keluarga adalah sebagai pencari nafkah utama, pelindung keluarga, dan pengambil keputusan. Tugas istri sebagai ibu rumah tangga adalah mengurus seluruh keperluan keluarga dan mengasuh anak-anak. Peran perempuan ini meliputi dua hal yaitu sebagai istri untuk suaminya dan ibu untuk anaknya. Perempuan mengalami peran ganda ketika mencoba masuk dalam ranah publik. Hal ini karena perempuan menganggap peran domestik sebagai peran alaminya sebagai perempuan.<sup>168</sup>

---

<sup>166</sup> Muhsin Labib, *Fikih Lifestyle Gayakan Hidupmu Raih Surgamu*, (Jakarta: Tamaprint Indonesia, 2011), hal.303

<sup>167</sup> UURI dalam <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> diakses pada tanggal 10 Mei 2021

<sup>168</sup> Anista Zulfiana Dewi dan Refti Handini Listyani, Analisis Gender Peran Ganda Istri pada Keluarga Pelaut di Surabaya, *Arikel: Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya*

Sebagai perempuan juga wajib memenuhi syarat pekerja perempuan dari segi adab dan sikap yaitu: tidak berkumpul dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Manakala profesi dalam kerja menuntut perempuan untuk bertemu dan bersinggungan dengan kaum laki-laki, maka interaksi antara laki-laki dan perempuan ditempat kerja ini harus dibingkai dengan tata krama, yaitu sopan dalam berpakaian, menundukkan pandangan, menjauhi berdua-duaan dan berdesak-desakan, juga menjauhi pertemuan dalam waktu lama dan berulang-ulang disatu tempat selama jam kerja meski masing-masing sibuk dengan pekerjaannya sendiri-sendiri (harus ada pemisahan ruang antara laki-laki dan perempuan).

Sebagaimana pengalaman *driver* perempuan yang ada di Tulungagung pekerjaan yang mereka bersinggungan dengan laki-laki. Hal yang demikian dikarenakan pekerjaan yang diambil di dominasi oleh kaum laki-laki, akan tetapi mereka juga dapat menjaga diri dan juga menjaga tata karma apabila bersama dengan lawan jenis pada saat ditempat kerja. Cara yang dilakukannya adalah dengan berpakaian yang sopan serta mereka selaku berkumpul ditempat yang ramai sehingga menghindari berdua-duaan dengan lawan jenis supaya tidak menimbulkan fitnah.

Berdasarkan larangan berdua-duan, adab pakaian, memakai minyak wangi berdasarkan hadist Rosulluloh SAW sebagai berikut:

- a. Tidak berduan-duan dengan lawan jenis

Rosululloh SAW bersabda<sup>169</sup>

لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِمَرَأَةٍ إِلَّا أَوْ مَعَهَا أَوْ مَحْرَمٍ

---

<sup>169</sup> Muhamad Ali Al-Hasyimi, *Jati Diri Perempuan Muslimah*, (Jakarta Timur: Al-Kautsar, 2009), hal. 468

Artinya: Janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat (menyendiri) dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut." (HR. Bukhari & Muslim)

Dari hadis diatas dapat diketahui bahwa adanya larangan bagi seorang perempuan dan laki-laki untuk berdua-duaan tanpa adanya mahrom disampingnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal negatif yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, larangan Islam, tidak semata-mata untuk membatasi pergaulan, tetapi lebih dari itu yaitu, untuk menyelamatkan peradaban manusia. Berduaan dengan lawan jenis merupakan salah satu langkah awal terhadap terjadinya fitnah. Dengan demikian, larangan perbuatan tersebut, sebenarnya sebagai langkah preventif agar tidak melanggar norma-norma hukum yang telah di tetapkan oleh agama, dan yang telah disepakati masyarakat.

Sebagaimana dipaparkan dalam Bab 4, para *driver* bekerja tergabung dalam sebuah komunitas-komunitas yang menjadi wadah bagi mereka untuk bekerja dan agar memudahkan mereka berkoordinasi saat bekerja apabila mereka memiliki orderan dan tidak mengetahui lokosinya. Maka dari itu sebagai perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek *online* mereka susah menjaga jarak dengan penumpang laki-laki karena pekerja ojek *online* perempuan yang ada di Tulungagung sangatlah minim, apalagi jika memperoleh orderan yang dari lawan jenis maka mereka harus profesional dalam menjalankan pekerjaannya.

b. Adab berpakaian

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda:<sup>170</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا:  
 قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَّاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَّاتٍ مَائِلَاتٍ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ  
 الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدُ خُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ تَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Ada dua golongan penghuni Neraka, yang belum pernah aku lihat, yaitu (1) Suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi. Mereka mencambuk manusia dengannya. Dan (2) wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan (bahu dan punggungnya) dan rambutnya (disasak) seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak akan mencium aroma Surga, padahal sesungguhnya aroma Surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian.”(HR. Muslim).

Hadist di atas menjelaskan bahwa pakaian perempuan haruslah pakaian

yang benar-benar menutup aurat dan tidak berjalan lenggak-lenggok seperti dibuat-buat untuk mencari-cari perhatian kaum laki-laki. Mencari perhatian dengan cara berpakaian misalnya dengan menggunakan pakai yang ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya, karena dengan demikian maka ia seperti tidak berpakaian.

Sebagaimana dipaparkan dalam Bab 4, dalam menjalankan pekerjaannya para *driver* bekerja memakai pakaian dengan sopan dan juga menutup aurat agar tidak menimbulkan fitnah dan juga syahwat untuk lawan jenis. Selain itu, dengan menutup aurat dapat menghindarkan para *driver* perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan dari penumpang apabila mereka mendapatkan penumpang laki-laki.

<sup>170</sup> Ma'mun Daud, *Terjemah Hadist Shahih Muslim*, (Jakarta: Fa Widjaya, 1984), hal. 186



c. Tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan

Dari An-Nasa’i, Rasulullah SAW. Bersabda:<sup>171</sup>

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فِيهِ زَانِيَةٌ

Artinya : “Seorang wanita, siapapun dia, jika dia (keluar rumah dengan) memakai wangi-wangian, lalu melewati kaum laki-laki agar mereka mencium bau wanginya maka wanita itu adalah seorang pezina (HR. An-Nasa’i).

Sebagaimana pengalaman yang dilakukan oleh *driver* ojek *online* bahwa mereka menghindari penggunaan wangi-wangian yang berlebihan supaya tidak menimbulkan syahwat bagi lawan jenis baik dari rekan kerja maupun dari customer yang menggunakan jasanya untuk mengantar ketujuan mereka.

Sebagaimana pengalaman *driver* ojek *online* perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek *online*, mereka telah meminta izin kepada suaminya dan tujuan dari mereka bekerja adalah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan menjadi *driver* ojek *online* merupakan sebuah pekerjaan yang halal dan tidak melanggar syaria Islam, sehingga tidak ada masalah jika seorang perempuan bekerja sebagai *driver* ojek *online* selagi ia bisa menjaga diri. Inilah yang dikatakan Samsul selaku Mustasyar NU Tulungagung terkait istri yang bekerja diluar rumah yang harus meminta izin dengan suami. Seorang istri bekerja diluar rumah asalkan telah mendapat izin dan ridho dari suami, dan diniatkan sebagai ibadah supaya mendapat nilai dan pahala atas perbuatannya. Apapun pekerjaannya asalkan tidak melanggar syaria Islam dan itu halal tidak masalah, dan yang terpenting seorang istri bisa menjaga dirinya saat bekerja agar tidak menimbulkan fitnah.<sup>172</sup>

<sup>171</sup> Firmansyah, *At-Taahdis: Journal of Hadith Studies*, Vol. 1 No. 2 Juli Desember 2017

<sup>172</sup> Hasil wawancara dengan Ust. Samsul selaku Mustasyar NU di Tulungagung pada tanggal 8 Februari 2021, pukul 19.00

Ketika seorang perempuan terutaman yang sudah menikah memilih untuk berkarier, maka ia akan dihadapkan pada dua peran yang sama pentingnya, yaitu peran di dalam keluarga dan peran di dalam pekerjaan atau karier. Peran perempuan sebagai istri dan ibu tidaklah mudah. Meskipun pekerjaan mengurus rumah tangga, melayani suami, dan merawat serta mendidik anak bukanlah kegiatan produktif secara ekonomi, namun pekerjaan tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan anggota keluarga. Menjalankan dua peran sekaligus secara tidak langsung memberikan dampak baik bagi wanita itu sendiri maupun bagi lingkungan keluarganya. Perempuan dengan peran ganda dituntut untuk berhasil dalam dua peran yang berbeda. Di rumah mereka dituntut untuk berperan subordinat (memiliki kedudukan dibawah peran suami) dalam menunjang kebutuhan keluarga dengan mengurus suami dan anak namun di tempat kerja mereka dituntut untuk mampu bersikap mandiri dan dominan.<sup>173</sup>

Sebagaimana dipaparkan dalam Bab 4, bahwa perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek *online* mereka dapat berlaku adil dalam menjalankan perannya, karena pada dasarnya pada saat dirumah mereka mampu mengurus rumah dan keluarganya dengan baik dengan cara menyiapkan makanan dan menyelesaikan pekerjaan rumah lainnya. Sedangkan pada saat bekerja mereka bisa profesional dalam menjalankan pekerjaannya, selain itu disela-sela mereka istirahat mereka bekerja juga menyempatkan pulang untuk menengok keadaan rumah dan juga anak-anaknya.

Perempuan mempunyai kesempatan yang sama dalam mengambil peran publik. Peran publik yang menjadi wilayah pekerjaan seorang perempuan ditentukan dan disesuaikan dengan kehendak perempuan untuk mengambil kesempatan itu dengan tetap mempertimbangkan nature keperempuannya. Perempuan boleh memiliki banyak peran (multi peran) selama ia punya komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Laki-laki dan

---

<sup>173</sup> Siti Ermawati, *Peran Ganda Wanita Karier, JURNAL EDUTAMA Vol. 2 No. 2, 2016*

perempuan tidak dilihat semata-mata pada kelaki-lakiannya dan keperempuannya, tetapi dilihat secara umum sebagai manusia. Keduanya merupakan agen keadilan dan kebenaran serta mempunyai peluang yang sama dalam membangun peradaban. Konsep yang bersandar pada paradigma semacam ini lebih memfokuskan perbincangan pada pemahaman yang komprehensif dan integral terhadap wilayah-wilayah peran itu sendiri. Jika perempuan mengkonsentrasikan diri dalam peran domestik, tidak berarti ia harus meninggalkan peran publiknya, demikian juga sebaliknya.